



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda telah melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGANTIAN ANTARWAKTU, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Panitia Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada hibah non pemilihan yang tercatat pada Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-076.01.2.658930/2025 tanggal 4 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Ice Tushawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
SOSIALISASI PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI,
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Daftar Nama Panitia Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2025 Tentang Penggantian Antarwaktu, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Firman Hidayat	Ketua KPU Kota Samarinda	Pengarah
2.	Akbar Ciptanto	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah
3.	Nina Mawaddah	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah
4.	Arif Rakhman	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah
5.	Yustiani	Anggota KPU Kota Samarinda	Pengarah
6.	Uni Eka Wirawati	Sekretaris KPU Kota Samarinda	Penanggung Jawab
7.	Ice Trisnawati	Kasubbag TPP dan Hukum	Ketua Panitia
8.	Doddy Ma'ruf Natsir	Kasubbag KUL	Koordinator

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
9.	Achmad Fachroni	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator
10.	Anggita Ramadhani	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
11.	Iik Hidayati	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Presensi
12.	Ice Trisnawati	Kasubbag TPP dan Hukum	MC
13.	Leni Triana	Penelaah Teknis Kebijakan	Operator
14.	Andi Juli Fadli Prajanegara	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pembaca Doa
15.	Gendis Nissa Aulia	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Notulensi
16.	Alisa	Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumentasi
17.	Rinto Setiawan	Pengelola Layanan Operasional	Perlengkapan

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

